



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/14/Kept/403.406-14/2019
TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD)
PERIODE TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna pelaksanaan pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di tingkat Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Penetapan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

- Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk NY. ROBINATUN MUSLIKAH untuk menjadi Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan menunjuk nama berikut sebagai Petugas Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Periode 2019, yaitu :

1. NY. YULIATI
2. NY. TARI UPINI
3. NY. SUPRIYATI
4. NY. KRISTINA WULANSARI
5. NY. NINIK ISWATI

KEDUA : Tugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU meliputi :

- a. Menyelenggarakan pertemuan secara rutin dengan masyarakat untuk penyampaian informasi, bimbingan pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Melaksanakan kegiatan pencatatan secara rutin kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera; dan
- c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pendewasaan usia perkawinan pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwosari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 27 Maret 2019

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari

Pada tanggal : 27 Maret 2019

SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI

BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2019 NOMOR 14